



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 208/PID/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Idris Alias Dis Anak Dari Bahrudin;
2. Tempat lahir : Sakaq Lotoq;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/21 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sakaq Lotoq, RT. 02, Kecamatan Mook Manar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
7. Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
10. Perpanjangan Oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Samuel. R, S.H., dan Ali Irham, S.H., advokat pada kantor Advokat Samuel.R, S.H. & Rekan, yang beralamat di

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 208/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Nengnyan Asa, RT. 006, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas yaitu: Primer melanggar pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Subsider melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 6 November 2023 Nomor 208/PID/2023/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 6 November 2023 Nomor 208/PID/2023/PT SMR tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 6 November 2023 Nomor 208/PID/2023/PT SMR tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Pertama;
- Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Kutai Barat Nomor. REG. Perkara: PDM-37/O.4.19/Eoh/06/2023 tanggal 25 September 2023 sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Idris Alias Dis Anak Dari Bahrudin bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Idris Alias Dis Anak Dari Bahrudin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nomor Polisi KT 5459 C;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nomor Polisi KT 5459 C;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah golok/parang dengan ukuran panjang ± 40 cm, gagang golok/parang terbuat dari kayu panjang ± 13 cm, sarung golok/parang terbuat dari kayu panjang ± 40 cm dan lebar ± 7 cm;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 208/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000, (dua ribu rupiah);
- Membaca Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 11 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Idris Alias Dis Anak Dari Bahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nomor Polisi KT 5459 C;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nomor Polisi KT 5459 C;Dikembalikan kepada Terdakwa Idris Alias Dis Anak Dari Bahrudin;
 - 1 (satu) buah golok/parang dengan ukuran panjang ± 40 cm, gagang golok/parang terbuat dari kayu panjang ± 13 cm, sarung golok/parang terbuat dari kayu panjang ± 40 cm dan lebar ± 7 cm;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 173/Pid.B/2023/PN Sdw yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 Alfani Amalia Muhtar, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 11 Oktober 2023;
- Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sdw yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
- Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sdw yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutai Barat

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 208/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan pada tanggal 18 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage);

- Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sdw yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan pada tanggal 20 Oktober 2023 kepada Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage);
- Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
- Menimbang bahwa atas permohonan bandingnya, sampai putusan diucapkan dalam perkara a quo di Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 11 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa Idris pergi untuk menemui Saksi Arif Hidayat yang berada di Mess Karyawan, PT. Kalimantan Agro Makmur (PT. KAM), Afdeling 3, Kampung Sakaq Lotoq, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, dan sesampainya Terdakwa Idris di mes tersebut, Terdakwa Idris bertemu dengan isteri dari saksi Arif Hidayat yang bernama saksi Riska Elfa Aulia, dan Terdakwa Idris meminta isteri dari saksi Arif Hidayat tersebut untuk memanggil saksi Arif Hidayat, kemudian isteri dari saksi Arif Hidayat tersebut pergi memanggil saksi Arif Hidayat yang pada saat itu berada di belakang/dapur mess, lalu saksi Arif Hidayat keluar dari dalam mess tersebut, dan setelah Terdakwa Idris bertemu dengan saksi Arif Hidayat, Terdakwa Idris langsung marah-marah sambil berkata "Kamu yang buka portal" sambil menarik telinga saksi Arif

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 208/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat sebelah kiri, kemudian saksi Arif Hidayat menjawab “Bukan saya kalau tidak percaya tanya sama bos”, lalu Terdakwa Idris menanyakan kembali siapa yang buka portal, setelah itu saksi Arif Hidayat jawab tidak tahu, selanjutnya Terdakwa Idris langsung mengeluarkan parangnya yang diikatkan di pinggang dan mengayunkan dari sebelah atas ke kepala sebelah kiri Saksi Arif Hidayat;

- Bahwa kemudian Saksi Arif Hidayat menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengakibatkan luka robek ditelapak tangan sebelah kanan saksi Arif Hidayat, lalu Terdakwa Idris masih berkata “Kenapa dibuka”, setelah itu isteri saksi Arif Hidayat keluar dari dalam rumah sambil histeris, sehingga Terdakwa Idris pergi meninggalkan mess tersebut, selanjutnya saksi Marselinus yang pada saat itu sedang lewat di depan mess saksi Arif Hidayat melihat saksi Arif Hidayat berada diluar rumah sedang memegang tangan kanannya yang mengeluarkan darah sambil berkata “Pak minta tolong bawa saya ke klinik”, sehingga saksi Marselinus beserta isteri dari saksi Arif Hidayat dan saksi Arif Hidayat langsung mendatangi General Manager (GM) dari PT. Kalimantan Agro Makmur (PT. KAM) yakni Sdr. Didi Agusman untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut, yang oleh Sdr. Didi Agusman diminta untuk membawa saksi Arif Hidayat ke Klinik PT. Kalimantan Agro Makmur (PT. KAM) untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa setelah dari klinik tersebut saksi Arif Hidayat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek, kemudian saksi Arif Hidayat dibawa ke Rumah sakit Harapan Insan Sendawar (HIS) untuk melakukan Visum;
- Bahwa alasan Terdakwa Idris melakukan penganiayaan kepada saksi Arif Hidayat adalah Terdakwa sudah terlanjut emosi karena Terdakwa idris pernah memberi tahu kepada saksi Arif Hidayat untuk jangan ganggu lahan yang telah diportal oleh Terdakwa Idris, namun kurang lebih satu minggu Terdakwa Idris mendengar pagar Terdakwa dibongkar, dan Terdakwa langsung mendatangi mess saksi Arif Hidayat dan melakukan perbuatannya tersebut, sekalipun Terdakwa Idris tidak tahu siapa yang telah membongkar portal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Idris tersebut aktifitas dari saksi Arif Hidayat menjadi terganggu, yaitu saksi Arif Hidayat sempat tidak bisa mengendarai sepeda motor, saksi Arif Hidayat disuruh istirahat selama 2 (dua) minggu, jahitan baru bisa dibuka setelah 3 (tiga) minggu, tangan saksi Arif Hidayat baru bisa diluruskan hingga kembali normal dan bisa menggenggam setelah 6 (enam) bulan, dan sampai dengan saat ini masih terdapat bekas luka di telapak tangan saksi Arif Hidayat, serta saksi Arif Hidayat masih belum dapat menggenggam dengan baik, sehingga mengganggu pekerjaan dari saksi Arif Hidayat;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 208/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Terdakwa Idris kepada saksi Arif Hidayat terkait penganiayaan dengan menggunakan parang yang dilakukan oleh Terdakwa Idris, namun upaya perdamaian tersebut tidak tercapai karena keluarga Terdakwa Idris tidak dapat bertemu dengan Saksi Arif Hidayat, disebabkan saksi Arif Hidayat telah dipindahkan ke tempat kerja areal kebun lainnya, tetapi dipersidangan pihak saksi Arif Hidayat menyatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa Idris, namun proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa Terdakwa Idris tidak ada meminta maaf kepada saksi Arif Hidayat dan tidak menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penanganan Medis, yang dibuat oleh Fanni Romauli Samosir selaku Bidan di Klinik PT. Kalimantan Agro Makmur (PT. KAM), tanggal 16 Oktober 2021, dan Visum Et Repertum Luka, Nomor : 0075/071/RSUD HIS/X/2021, dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar, tanggal 17 Oktober 2021, diketahui bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Idris tersebut, saksi Arif Hidayat mengalami mengalami luka robek dibagian tangan kanan akibat senjata tajam yang mendapatkan 8 jahitan dengan panjang luka \pm 7 sentimeter, lebar luka \pm 2 sentimeter sera kedalaman luka \pm 1,5 sentimeter, pada tangan kanan bagian telapak sebelah dalam;
- Bahwa berdasarkan Tanda Bukti Terima Surat, Nomor : 104.03/07/TBTS/LA-KSL/V/2022, dari Kepala Adat Kampung Sakaq Lotoq kepada pihak perusahaan PT. Kalimantan Agro Makmur (PT. KAM), tanggal 7 Mei 2022, berdasarkan Daftar Hadir, Nomor : 104.03/07/MMP/LA-KSL/V/2022, perihal musyawarah membahas permasalahan antara Sdra. Idris dan Sdra. Arif Hidayat, tanggal 7 Mei 2022, berdasarkan Daftar Hadir, Nomor : 104.03/09/MMP/LA-KSL/V/2022, perihal musyawarah membahas permasalahan antara Idris dan Arif H, tanggal 14 Mei 2022, berdasarkan Tanda Bukti Terima Surat, Nomor : 104.03/09/TBTS/LA-KSL/V/2022, dari Kepala Adat Kampung Sakaq Lotoq kepada pihak perusahaan PT. Kalimantan Agro Makmur (PT. KAM), tanggal 24 Mei 2022, berdasarkan Daftar Hadir, Nomor : 104.03/10/MMP/LA-KSL/V/2022, perihal musyawarah membahas permasalahan antara Sdra. Idris dan Sdra. Arif Hidayat, tanggal 30 Mei 2022, berdasarkan Surat dari PT. Kalimantan Agro Makmur (PT. KAM), Nomor KAM/030/55/5-2/UM, perihal jawaban undangan penyelesaian kasus Sdr. Idris dan Sdr. Arif H, tanggal 26 Mei 2022, berdasarkan Foto lokasi tanah, dan berdasarkan Foto lokasi dan portal yang dipasang oleh Sdra. Idris, diketahui bahwa ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Terdakwa Idris kepada Saksi Arif Hidayat terkait penganiayaan dengan menggunakan parang

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 208/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa Idris kepada Saksi Arif Hidayat yang disebabkan karena adanya pembongkaran portal yang dibuat oleh Terdakwa Idris;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan, bahwa akibat pembacokan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban Arif Hidayat telah mengalami luka pada tangan kanan bagian telapak sebelah dalam, yang mengakibatkan aktifitas saksi Arif Hidayat menjadi terganggu, dimana saksi Arif Hidayat sempat tidak bisa mengendarai sepeda motor dan harus istirahat selama 2 (dua) minggu, jahitan baru bisa dibuka setelah 3 (tiga) minggu, tangan saksi baru bisa diluruskan hingga kembali normal dan bisa menggenggam setelah 6 (enam) bulan, sampai saat ini masih terdapat bekas luka di telapak tangan saksi Arif Hidayat dan saksi Arif Hidayat masih belum dapat menggenggam dengan baik, sehingga mengganggu pekerjaan dari saksi Arif Hidayat dan menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi keadaan saksi Arif Hidayat tersebut adalah termasuk sebagai luka berat sebagaimana ditentukan dalam pasal 90 KUH-Pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya memutuskan dengan menyatakan Terdakwa Idris Alias Dis Anak Dari Bahrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan primer, adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 11 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut, sudah tepat dan benar sehingga beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan juga dijadikan sebagai pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan hingga saat ini, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 208/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, di samping itu Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal pasal 351 ayat (2) KUH-Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada **KEJAKSAAN NEGERI KUTAI BARAT** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 11 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin, 27 November 2023 oleh kami Marolop Simamora, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Pasti Tarigan, S.H, M.H dan Eddy Soeprayitno. S. Putra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Hotma Situngkir, S.H, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 208/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasti Tarigan, S.H, M.H

Marolop Simamora, S.H., M.H

Eddy Soeprayitno, S. Putra, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hotma Situngkir, S.H

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 208/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)